Dasar hukum utama yang melandasi tidak diwajibkannya Lembar Data Kualifikasi (LDK) fisik/manual secara terpisah pada metode E-Purchasing (INAPROC v6) adalah integrasi sistem informasi pengadaan nasional yang secara sah menggantikan pembuktian dokumen di atas kertas menjadi verifikasi elektronik otomatis dan datanya telah terkunci dan tervalidasi secara *real-time* oleh system. Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.